



YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Pusat Ngenyan Asa RT. 03 Kutai Barat.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 006/SK-YPSDM/IN/VII/2013

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PLAY GROUP ABDI MULIA-6 LONG PAKAQ KECAMATAN LONG PAHANGAI

KETUA YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (YPSDM)

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar.
 - Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan pendidikan non formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional.
 - Bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berupa kelompok bermain (Play Group) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar 1945.
 - Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4, dan pasal 8.
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - PP No. 25 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan.
 - PP No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - Anggaran Dasar Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - Hasil Rapat Pengurus Yayasan dan Penyelenggara Play Group ABDI MULIA-6 LONG PAKAQ.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan Persetujuan kepada Pengelola Play Group ABDI MULIA-6 LONG PAKAQ untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain.
- Nama : **Play Group ABDI MULIA-6**
 - Alamat : **Kampung LONG PAKAQ**
 - Kecamatan : **LONG PAHANGAI**

- Kedua : Surat Persetujuan Pendirian dan penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kelompok Bermain yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.
 - Kelompok Bermain ABDI MULIA-6 ini berada dibawah naungan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan tidak dapat dialihkan kepada pihak Yayasan lain.
 - Kelompok Bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kasie Pendidikan, Camat Kecamatan Long Pahangai dan Kepala Dinas Pendidikan.
- Ketiga : Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain ABDI MULIA-6 akan batal dengan sendirinya dalam waktu 1 (satu) tahun pengelola kelompok bermain dan petugas organisasi ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang ditentukan Dinas Pendidikan untuk Ijin Pendirian.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGENYAN ASA
Pada Tanggal : 01 Juli 2013

Ketua YPSDM,



YAYASAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
SENDAWAT

MARTINA LUAQ, S.Km

Tembusan Kepada Yth.

- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
- Camat Kecamatan Long Pahangai di – Long Pahangai
- Kasie Pendidikan Kecamatan Long Pahangai di – Long Pahangai
- Penilik PLS di – Long Pahangai
- Petinggi Kampung LONG PAKAQ di – LONG PAKAQ
- Arsip